



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 509 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN
AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam, pada Kabupaten Agam Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 509 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 AGAM TAHUN 2024

No	NAMA	NAGARI	JABATAN
1.	Dodi Saputra, S.Pd	Balingka	Sekretaris PPS
2.	Suci Permata Sari, S.M	Balingka	Staf Sekretariat PPS
3.	Mira Agustina, S.Pd	Balingka	Staf Sekretariat PPS
1.	Willy Aditya	Koto Gadang	Sekretaris PPS
2.	Yossi Marisa	Koto Gadang	Staf Sekretariat PPS
3.	Widiya	Koto Gadang	Staf Sekretariat PPS
1.	Bobi Andika	Koto Panjang	Sekretaris PPS
2.	Olahtia Mega Sari	Koto Panjang	Staf Sekretariat PPS
3.	Sri Mulyani	Koto Panjang	Staf Sekretariat PPS
1.	Yulia Syarif Putri, S.IP	Sungai Landia	Sekretaris PPS
2.	Mardiah Hamzah	Sungai Landia	Staf Sekretariat PPS
3.	Rifki Nanda Eka Putra	Sungai Landia	Staf Sekretariat PPS
1.	Diani Ayu Safitri, SM	Koto Tuo	Sekretaris PPS
2.	Fajri	Koto Tuo	Staf Sekretariat PPS
3.	Asnidar	Koto Tuo	Staf Sekretariat PPS

1.	Novi Arman	Sianok Anam Suku	Sekretaris PPS
2.	Okziarni	Sianok Anam Suku	Staf Sekretariat PPS
3.	Fenny Sri Rezeki	Sianok Anam Suku	Staf Sekretariat PPS
1.	Dessy Irani	Guguak Tabek Sarajo	Sekretaris PPS
2.	Yossi Pradewi	Guguak Tabek Sarajo	Staf Sekretariat PPS
3.	Waldi, S.Kom	Guguak Tabek Sarajo	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

